

BAB 6

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh gerakan Free Gaza merupakan jenis gerakan sosial dalam skala internasional. Gerakan ini menunjukkan ciri-ciri yang terkandung dalam prinsip-prinsip Peacemaking Criminology yang terkandung dalam penjabaran Fuller, yakni menyelesaikan perkara kejahatan dengan cara a) non kekerasan, yakni dengan mengantarkan bantuan secara langsung kepada warga yang kekurangan, b) Memenuhi aspek keadilan sosial, dimana gerakan Free Gaza berupaya agar rakyat Palestine khususnya Jalur Gaza ternuhi hak-hak dasarnya sebagaimana warga dunia lainnya, c) Inklusi, dimana gerakan ini melibatkan komunitas terkait sehingga program-program yang dirancang dapat diselenggarakan dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan di Palestina maupun Israel serta PBB, d) Cara yang Benar, yakni dengan mencatatkan diri sebagai organisasi resmi di PBB serta membuka informasi seluas-luasnya mengenai organisasi hak-hak asasi manusia ini, baik kegiatan yang dilakukan maupun pengumpulan dana yang memastikan setiap warga dunia dapat berkontribusi, e) Kriteria yang dapat diketahui, dimana gerakan Free Gaza memiliki misi dan poin persatuan yang jelas serta kegiatan-kegiatan yang memiliki target spesifik dan diorganisir secara professional sehingga memastikan segala keperluan dapat terpenuhi saat penyelenggaraan, f) Kategori- Kategori penting, dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh gerakan FG sejak tahun 2008 merupakan sesuatu yang konsisten dan dapat diprediksi. Pelayaran demi pelayaran dilakukan, dengan disertai peningkatan kualitas maupun kuantitas dari persiapan para penyelenggara pelayaran tersebut. Gerakan FG merupakan bentuk Peacemaking Criminology dalam konteks global yang melibatkan fenomena konflik kepentingan Palestina – Israel serta negara-negara lainnya yang turut berperan dalam melanggengkan pendudukan diluar batas kemanusiaan tersebut.

6. 2 Saran

Berdasarkan penelitian singkat yang dilakukan sejak akhir 2008 ini, peneliti memberikan saran bagi kepentingan akademis dan praktis seputar studi Peacemaking Crimonology, yakni

1) Secara akademis, Gerakan Free Gaza merupakan salah satu contoh dalam mempromosikan Peacemaking Criminology, dimana penelitian seputar Peacemaking Criminology masih belum banyak dikaji sehingga disarankan agar kalangan akademisi melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut, terutama dalam menganalisis fenomena-fenomena kegiatan-kegiatan peacemaking yang terjadi di berbagai belahan dunia. disarankan agar penelitian seputar Peacemaking Criminology terkait gerakan-gerakan sosial yang ada kian digalakkan, sehingga dapat memperkaya model-model yang dapat diterapkan di berbagai negara yang memperkaya promosi isu-isu non kekerasan dalam perlawanan akar rumput bagi isu-isu ketidakadilan sosial di dunia pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya.

2) Secara praktis, Gerakan Free Gaza yang bersifat global dan melibatkan warga dunia ini menunjukkan bahwa penelitian seputar Peacemaking Criminology dapat dilakukan dengan media internet, sehingga tampak jelas gerakan tersebut bukan hanya merekonstruksi pandangan warga dunia akan kondisi yang terjadi di Palestina khususnya Jalur Gaza, namun juga mempromosikan metode perlawanan non-kekerasan yang terbukti kian berkembang pendukungnya dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diharapkan model-model serupa dapat diterapkan dalam perjuangan-perjuangan dengan yang mengusung isu-isu sejenis, sehingga dapat membantu efektifitas perjuangan kelompok-kelompok yang mempromosikan penyelesaian konflik dengan cara-cara non kekerasan. .

Demikian kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan, yang masih sangat membutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk mendapatkan pemahaman yang komperhensif seputar studi Peacemaking Criminology dan promosi perdamaian di dunia..

